

**ZIHAR DALAM ALQURAN DAN KONTEKSTUALISASINYA
PADA PERSOALAN KOMUNIKASI SUAMI ISTRI**

SKRIPSI:

Disusun untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar
Strata satu (S1) dalam Ilmu al-Quran dan Tafsir (S.Ag)



Oleh :

ANIS WIDIYA NINGRUM

E93214087

**PRODI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

SURABAYA

2018

**ZIHAR DALAM ALQURAN DAN KONTEKSTUALISASI
DALAM PERSOALAN KOMUNIKASI SUAMI ISTRI**

Skripsi:

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Alquran dan Tafsir

Oleh:

ANIS WIDIYA NINGRUM

NIM: E9314087

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh:

Nama : Anis Widiya Ningrum

Nim : E93214087

Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Judul : Zihar dalam al-Qur'an dan Kontekstualisasinya pada persoalan komunikasi suami istri

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang majelis munaqasah skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 26 FEBRUARI 2018

Pembimbing I



Dr. Abu Bakar, M.Ag
NIP. 197304041998031006

Pembimbing II



Dr. Abd Djalal, M.Ag
NIP. 197009202009011003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Widiya Ningrum
Nim : E93214087
Program : S1
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir
Institusi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya 26 Februari 2018

METERAI
TEMPEL
TEL
048A4AEF882202325
6000
ENAM RIBU RUPIAH



Anis Widiya Ningrum

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Anis Widiya Ningrum telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Skripsi.

Surabaya, 18 April 2018

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan

Dr. Muhid, M.Ag

NIP. 196310021993031002

Tim Penguji :

Ketua,

Dr. Abu Bakar, M.Ag

NIP. 197304041998031006

Sekretaris

H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M.HI

197503102003121003

Penguji 1

Drs. H. Fadjrul Hakam Chozin, MM

195907061982031005

Penguji 2,

Hj. Masvarofah, M.HI

197106141998032002

Bab II, Konsep Umum Zihar dan Komunikasi Suami Istri, berupa pengertian zihar, zihar pada masa jahiliyah, zihar pada masa islam, dasar hukum dari zihar, kaffarat atau hukuman dari melakukan zihar, definisi dari komunikasi, unsur-unsur dari komunikasi, dan komunikasi suami istri. Pada bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori dari zihar secara umum.

Bab III, Konsep Zihar dalam Alqur'an, meliputi penjelasan seperti, substansi dari zihar, bentuk lafadz dari zihar, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya zihar, dampak dari melakukan zihar, dan cara supaya terhindar dari perbuatan zihar. Pada bab ini menjelaskan bagaimana Alqur'an menjelaskan tentang zihar yang meliputi menjelaskan yang akan dipaparkan pada bab ini.

Bab IV : Kontekstualisasi Zihar, seperti kontekstual persoalan pada zaman dahulu dari kisah Khaulah bin Tsa'labah, kontekstual dari persoalan komunikasi suami istri, Penerapan kedua persoalan yang dapat diterapkan pada masyarakat saat ini, pada bab ini menjelaskan kontekstualisasi pada persoalan zaman dahulu dan pada saat ini.

BAB V : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari pemaparan semua bab.

G. Unsur-Unsur Komunikasi

Pada komunikasi juga memiliki beberapa unsur-unsur agar terciptanya komunikasi yang baik. Dan unsur-unsur tersebut ada 4 diantaranya sebagai berikut:

1. **Komunikator/Pengirim Pesan:** seseorang atau kelompok yang mengambil inisiatif menyampaikan pesan itu sebagai suatu proses, di mana komunikator dapat menjadi komunikan, dan sebaiknya komunikan dapat menjadi komunikator.
 - a. **Penampilan:** Khusus dalam komunikasi atau yang menggunakan media pandang dengan audio visual seorang komunikator harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan komunikan. Penampilan ini sesuai dengan tata karma dan memperhatikan keadaan, waktu, dan tempat.
 - b. **Penguasaan Masalah:** seseorang yang tampil/ditampilkan sebagai komunikator harus betul-betul menguasai masalahnya. Jika tidak, maka setelah proses komunikasi berlangsung akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap komunikator dan akhirnya terhadap pesan itu sendiri yang akan menghambat efektifitas komunikasi. Dalam suatu proses komunikasi timbal balik yang lebih menguasai masalah akan cenderung memenangkan tujuan komunikasi.
 - c. **Penguasaan Bahasa :** komunikator harus menguasai bahasa dengan baik. Bahasa ini adalah bahasa yang digunakan dan dapat dipahami oleh komunikan. Komunikator mutlak menguasai istilah-istilah umum yang digunakan oleh lingkungan tertentu (khusus). Penguasaan bahasa akan

- 3) Film : merupakan keseluruhan dari pita *celluloid* atau sejenisnya yang mengandung gambar-gambar yang kemudian dapat diproyeksikan pada layar.
- 4) Televisi : adalah mass media yang memancarkan suara dan gambar atau secara mudah dapat disebut dengan *withpicture* atau *movie at home*.³⁵
5. Umpan Balik : memberikan balasan sebagai efek dari komunikasi yang dilakukan antara komunikator dengan komunikan. Bentuk-bentuk umpan balik sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Asal
 - 1) Eksternal Feedback : Umpan Balik yang diterima langsung komunikator dari komunikan.
 - 2) Internal Feedback : Umpan balik yang tidak berasal dari komunikan, tetapi dari pesan atau komunikator itu sendiri.
 - b. Berdasarkan kecepatan
 - 1) Immediated Feedback : umpan balik ini sering disebut umpan balik langsung. Langsung berarti tanpa perantara. Umpan balik ini biasanya sangat jelas kelihatan dalam komunikasi tatap muka dua orang atau komunikasi kelompok kecil dalam sebuah ruangan.
 - 2) Delayed Feedback : umpan balik yang tertunda pada saat komunikasi.

³⁵ Tahrun, *Keterampilan Pers dan Jurnalistik berwawasan Gender* (Yogyakarta, Deepublish, 2016), 17.

perbuatan zihar adalah sama dengan talak sedangkan Khaulah masih memiliki anak yang masih sangat membutuhkan nafkah untuk kebutuhannya, itulah sebabnya Khaulah sangat takut untuk berpisah dengan suaminya.

Maka dari itulah Khaulah mengadukannya kepada Nabi tentang perkara zihar ini, setelah mengadukan kepada Nabi tentang perkara tersebut, Khaulah belum menemukan jawaban hukum tentang zihar. Nabi hanya berkata bahwasanya Khaulah tidak boleh digauli oleh suaminya. Karena suami Khaulah telah mengharamkan dirinya untuk digauli seperti menggauli ibunya, maka dari itu persamaan yang seperti yang tidak boleh. sebab ibu kandung tidak boleh dinikahi oleh anak laki-lakinya yang mana ibu mereka pada hakikatnya adalah perempuan yang telah melahirkan mereka, oleh sebab itu lah tidak bolehnya menyamakan ibunya itu sama saja seperti dilarangnya menggauli ibu kandung atau yang lain sebagainya. Selain itu penyamaan istri dengan ibu kandung sama halnya melakukan perbuatan yang sangat dusta, dikarenakan seorang suami mengatakan seperti itu tidak sesuai dengan apa yang dirasakannya, hanya karena kemarahan sehingga melakukan perbuatan dusta tersebut.

Pada konteks zaman Jahiliyah adalah perkataan yang diucapkan suami adalah sebuah penghinaan kepada seorang istri yang mana tidak melayaninya dan seorang suami mengucapkan "*kamu bagiku seperti punggung ibuku*" dari perkataan tersebut bahwasannya seorang suami telah menghina istri yang seakan-akan tidak mampu melayani kembali, dengan menyamakan istri dengan ibunya yang mana antara keduanya sangatlah berbeda, memang pada zaman Jahiliyah wanita tidak dihargai sama sekali bahkan wanita diperlakukan semena-mena pada

bahwasanya pada masa itu perkataan tersebut adalah talak, yang mana tidak boleh digauli selamanya dan tidak dapat rujuk kembali.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas bahwasanya konteks penyamaan ibu dengan istri pada zaman Jahiliyah yaitu seorang suami yang sudah tidak menginginkan istrinya lagi, namun suami tersebut tidak ingin istri dinikahi oleh laki-laki yang lain dan selain itu konteks pada zaman Jahiliyah perkataan tersebut adalah sebuah penghinaan kepada wanita yang tidak disukai lagi atau tidak mampu melayaninya dengan baik sehingga muncul kemarahan yang membuat seorang suami mengucapkan perkataan "*Kamu bagiku seperti punggung ibuku*". Itulah sebabnya zihar pada zaman Jahiliyah adalah perbuatan yang sangat dusta yang tidak boleh dilakukan, namun jika dilakukan seorang suami harus membayar kaffarat.

B. Kontestual Zihar pada Masa Kontemporer Terhadap Persoalan Komunikasi pada Hubungan Suami Istri

Zihar adalah perbuatan yang masih sering terjadi pada pernikahan orang Islam yang mana perbuatan tersebut dosa yang mana zihar itu diharamkan setelah datangnya Islam. Karena ketidaktahuan tentang perkara zihar ini yang belum banyak dipahami semua orang, apalagi pasangan suami istri dimana mereka belum memahami perkara tentang zihar yang mungkin saja mereka bisa melakukan perbuatan zihar tanpa mereka sadari.

Namun pada dewasa ini sering mendengarkan atau mengetahui tentang perkara tentang zihar ini yang mana menyamakan istri dengan ibu kandung atau

bahwasanya mereka suami istri berkomunikasi terkadang mengutarakan maksud dan tujuannya menggunakan kiasan-kiasan tanpa menunjukkan maksud secara tegas.

Dilihat dari beberapa konteks dapat disimpulkan bahwa zihar pada zaman Jahiliyah pada persoalan Khaulah bin Tsa'labah dan pada zaman Kontemporer pada persoalan komunikasi suami istri sangat berbeda karena pada dasarnya maksud dan tujuannya juga berbeda, meski pada akhirnya sama-sama dijatuhkan sebagai zihar.

Dari pemaparan di atas terdapat nilai-nilai zihar yang terdapat pada persoalan komunikasi hubungan suami istri sebagai berikut :

1. Dalam berkomunikasi dengan istri sebisa mungkin sang suami untuk menata tutur bahasa dan pilihan kata ketika menyampaikan maksud dan kehendaknya.
2. Hendaknya dalam berkomunikasi dengan istri, sang suami tidak menimbulkan pernyataan ambigu atau tidak jelas sehingga menimbulkan pertanyaan tentang maksud dan tujuan pembicaraan.
3. Hendaknya dalam berkomunikasi dengan istri, sang suami tidak menggunakan pilihan kata yang mengarah kepada pernyataan zihar sehingga secara tidak langsung akan terkena hukum zihar.
4. Pilihan kata dalam komunikasi dengan istri meskipun menggunakan bahasa isyarat ataupun biasa hendaknya sang suami tidak mengarah kepada pernyataan zihar meski sang suami meniatkan untuk melakukan zihar.

- Nurudin, *Ilmu komunikasi : Ilmiah dan Populer* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Qaimi, Ali. *Pernikahan masalah dan solusinya* ,Jakarta : Cahaya, 2009
- Rahman, Abdur. *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta : PT Rineka Cipta,1996
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam* , Bandung: Sinar Baru Algerindo, 2005.
- as-Sa'di, Syaikh Abdurahman bin Nashir, *Tafsir Alquran*, Jakarta: Daruq Haq, 2016
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2010.
- ash-Shabuni Muhammad Ali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Depok: Keira Publishing, 2016.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Alquran*, Bandung: Mizan, 1995.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Tahrur, *Keterampilan Pers dan Jurnalistik berwawasan Gender*, Yogyakarta, Deepublish, 2016.
- Tanjung, Bahdin Nur. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) : Dan Mempersiapkan diri menjadi penulisa artikel ilmiah.*,Jakarta : Prenada Media Group. 2009
- Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Zakaria, Zainuddin, *Komunikasi Efektif.*, Jakarta Publishing House, 2006.
- Zuhaili, Wahbah *Fiqih Imam Syafi'I*, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010.
- Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, 2014